



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 65/PUU-X/2012**

Tentang

Konstitusionalitas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

- Pemohon** : **Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), dan Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI)**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (UU 22/2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 23, Pasal 1 angka 24, Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 63 huruf c UU 22/2001 bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 23, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 Maret 2013.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I yaitu Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FRSPPB) yang mendalilkan sebagai lembaga, badan atau organisasi perkumpulan pekerja di lingkungan perusahaan Pertamina yang dalam kegiatannya salah satunya bertujuan untuk menjaga kelangsungan bisnis dan eksistensi perusahaan, dalam hal ini PT. Pertamina. Pemohon II yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) yang mendalilkan sebagai lembaga, badan atau organisasi yang salah satu tujuan pendiriannya adalah untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan, serta kemakmuran rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Para Pemohon mendalilkan bahwa pemberlakuan UU Migas telah merugikan usaha minyak dan gas bumi akibat keberadaan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang mengakibatkan usaha pertambangan menjadi sangat birokratis sehingga membawa dampak ekonomi biaya tinggi usaha minyak dan gas bumi yang pada akhirnya berujung pada tidak tercapainya amanat konstitusi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 22/2001 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah para Pemohon setidaknya memiliki potensi kerugian hak-hak konstitusional akibat berlakunya UU Migas karena implementasi dari pasal-pasal *a quo* berpengaruh terhadap pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap dalil Pemohon mengenai konstitusionalitas pengaturan kontrak kerjasama pada UU Migas (Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6), konstitusionalitas Badan Pelaksana Migas (Pasal 1 angka 23 dan Pasal 44), konstitusionalitas mengenai badan-badan yang dapat menjadi badan pelaksana kegiatan hulu dan hilir sektor minyak dan gas bumi (Pasal 9), serta konstitusionalitas pemisahan kegiatan usaha hulu dan hilir sektor minyak dan gas bumi (Pasal 10), Mahkamah berpendapat bahwa pada esensinya, dalil-dalil Pemohon mengenai pengaturan kontrak kerjasama pada UU Migas (Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6), konstitusionalitas Badan Pelaksana Migas (Pasal 1 angka 23 dan Pasal 44), konstitusionalitas mengenai badan-badan yang dapat menjadi badan pelaksana kegiatan hulu dan hilir sektor minyak dan gas bumi (Pasal 9), serta konstitusionalitas pemisahan kegiatan usaha hulu dan hilir sektor minyak dan gas bumi (Pasal 10) telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah pada Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-X/2012, bertanggal 13 November 2012. Terhadap permohonan para Pemohon, khusus mengenai isu-isu konstitusional di atas Mahkamah tidak menemukan adanya syarat-syarat konstitusionalitas alasan yang berbeda dengan Perkara Nomor 36/PUU-X/2012. Selain itu, alasan-alasan permohonan para Pemohon telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 bertanggal 13 November 2012, sehingga permohonan para Pemohon khusus mengenai konstitusionalitas Pasal 1 angka 19, Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 10 UU Migas adalah *ne bis in idem*;

Terhadap permohonan para Pemohon, khusus mengenai konstitusionalitas Badan Pelaksana Migas dalam Pasal 1 angka 23 dan Pasal 44 UU Migas, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-X/2012, bertanggal 13 November 2012, norma-norma tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tidak dapat dijadikan objek Pengujian Undang-Undang.

Terhadap dalil para Pemohon bahwa keberadaan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 dan Pasal 46 UU Migas telah menyebabkan ketidakpastian hukum, Mahkamah berpendapat bahwa BPH Migas adalah badan hukum milik negara yang secara khusus berdasarkan Undang-Undang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir [vide Pasal 1 angka 24 UU Migas]. BPH Migas mewakili pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan dalam hal menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengatur agar pemanfaatan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum terbuka bagi semua pemakai [vide Pasal 8 UU Migas];

BPH Migas berfungsi melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. Untuk melaksanakan fungsi tersebut BPH Migas bertugas melakukan pengaturan dan penetapan mengenai: a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak; b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional; c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak; d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi. [vide Pasal 46 dan Pasal 47 UU Migas]. Kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Kegiatan usaha hilir dilakukan dengan izin usaha dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Kegiatan usaha hilir diselenggarakan segera setelah titik penyerahan (penjualan, delivery point) kegiatan hulu.

Bahwa selain BPH Migas, UU Migas juga membentuk BP Migas yang pada pokoknya berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-X/2012, tanggal 13 November 2012, Mahkamah telah menyatakan pasal-pasal yang mengatur tentang tugas dan fungsi BP Migas yang diatur oleh UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Salah satu perbedaan yang paling mendasar antara BPH Migas dan BP Migas terdapat pada wilayah kewenangan masing-masing badan. BP Migas berfungsi mengawasi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama kegiatan usaha hulu, sedangkan BPH Migas berfungsi mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha hilir berdasarkan izin usaha. Berdasarkan Pasal 5 UU Migas kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan Kegiatan Usaha Hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Menurut Mahkamah, konstitusionalitas BP Migas yang dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-X/2012, tanggal 13 November 2012 tidak dapat dijadikan pertimbangan bagi konstitusionalitas BPH Migas, karena terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua badan tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh BP Migas sangat terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi, sehingga berdampak secara langsung terhadap penguasaan negara pada peringkat pertama yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam Migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan fungsi BPH Migas adalah untuk menjamin distribusi dan ketersediaan Migas dan terselenggaranya kegiatan usaha hilir melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Tugas dan fungsi BPH Migas juga dengan jelas dijabarkan dalam UU Migas serta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hal demikian tercerminkan juga di dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004. Dari pengaturan-pengaturan tersebut tidak terdapat adanya tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara BPH Migas dengan BP Migas atau badan lain yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga dalil Pemohon bahwa keberadaan BPH Migas menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan.

Terhadap dalil para Pemohon mengenai konstitusionalitas jangka waktu berlakunya kontrak yang diatur dalam Pasal 63 huruf c UU Migas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 63 merupakan salah satu pasal peralihan yang berfungsi untuk mencegah kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum yang dapat ditimbulkan dari pembentukan UU Migas. Dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut dapat menyebabkan kerugian negara dan membahayakan cadangan kekayaan alam Indonesia merupakan persoalan yang dapat timbul karena ketentuan syarat dan/ atau pelaksanaan dari kontrak-kontrak yang dimaksud, bukan karena keberadaan Pasal 63 huruf c Undang-Undang *a quo*. Dengan perkataan lain, dalil para Pemohon tersebut merupakan isu penerapan norma, bukan merupakan isu konstitusionalitas norma. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk sebagian *ne bis in idem*, untuk sebagian tidak terdapat objeknya lagi, dan untuk sebagian yang lain tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan:

1. Permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 23, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

